

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN
TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. BENTUK DAN JENIS TANDA KEHORMATAN BINTANG
- B. BENTUK DAN JENIS TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
- C. SUSUNAN PEMAKAIAAN TANDA KEHORMATAN BINTANG DAN SATYALANCANA

A. TANDA KEHORMATAN BINTANG

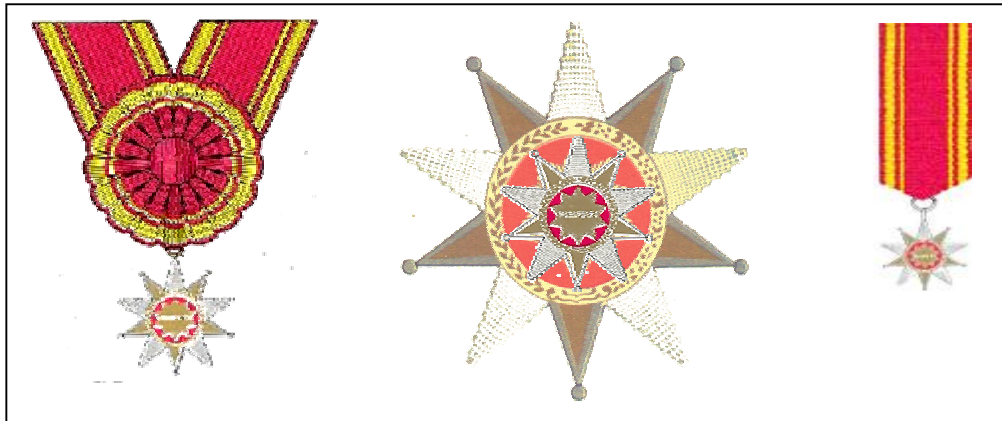
1. BINTANG REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG REPUBLIK INDONESIA

	
No.	
	
Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama Kepada	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang sangat luar biasa serta pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang yang bermanfaat dan berguna bagi keutuhan, kelangsungan, serta kejayaan bangsa dan negara	
KEPPRES R.I. NO.	/TK/TAHUN
Jakarta, Presiden Republik Indonesia	

2. BINTANG MAHAPUTERA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA

	
No.	
	
Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama Kepada	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa serta pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta beberapa bidang lain yang besar manfaatnya dan berguna bagi kemajuan, kesejahteraan, serta kemakmuran bangsa dan negara.	
KEPPRES R.I. NO.	/TK/TAHUN
Jakarta, Presiden Republik Indonesia	

3. BINTANG JASA



PIAGAM TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA

	
No.	
Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan : Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Kepada	
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
sesuai dengan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023), sebagai penghargaan atas jasanya yang besar serta pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta beberapa bidang lain yang bermanfaat dan berguna bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kebesaran bangsa dan negara.	
KEPPRES R.I. NO.	/TK/TAHUN Jakarta, Presiden Republik Indonesia